



PUTUSAN

Nomor : 344/Pdt.G/2010/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal Lorong Sepakat, RT.02, RW.07, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan Sipang kanan, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal dahulu di Lorong Sepakat, RT.02, RW.07, Dusun DUSUN, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, kecamatan KEPENGHULUAN, kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 23 Nopember 2010, dengan Nomor Register 344/Pdt.G/2010/PA.UTj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



KEPENGHULUAN, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 182/07/I/2008 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Taklik Talak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat yang baik-baik saja sekitar 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, pulang pagi. Selain itu, Tergugat juga suka bermabuk-mabukan dan berjudi;
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, ketika ditanya oleh Penggugat kenapa sering keluar malam, Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sampai sekarang ini;
7. Bahwa setelah Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim berita ataupun nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita karena Tergugat tidak bertanggung jawab, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menambah isi gugatannya secara lisan dengan hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu angka 2 dan angka 4 sebagaimana yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam janji taklik talak Tergugat di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/07/I/2008 tertanggal 7 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KEPENGHULUAN (bukti P.1);
- 2) Satu lembar (asli) Surat Keterangan Penghulu KEPENGHULUAN bernomor surat: 853/SK/2010 tertanggal 25 Nopember 2010 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan mengaku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Karyawan, alamat tempat tinggal di KEPENGHULUAN, Dusun DUSUN, Kecamatan KEPENGHULUAN, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa sebagai Suami-Isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa ketika pergi, Tergugat berpamitan akan mencari pekerjaan, namun hingga kini tidak ada kabar berita;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke tempat keluarga Tergugat dan teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di KEPENGHULUAN, Dusun DUSUN, Kecamatan KEPENGHULUAN, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di KEPENGHULUAN pada tahun 2008, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka bermabuk-mabukan dan berjudi, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Majelis Hakim yang kemudian dititipkan pada Panitera Pengganti agar digunakan sebagaimana ketentuan dalam janji taklik talak Tergugat yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.UTj. Halaman 5 dari 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, bukti P.1, dan bukti P.2., Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi serta tidak pernah berkirim berita apapun kepada Penggugat, hingga kini telah lebih dari dua tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat tidak redho pada perlakuan Tergugat tersebut, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena itu, terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, yaitu seperti yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah angka 2 dan angka 4 sebagaimana tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti serta telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.381.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa, tanggal 05 April 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ASMUNI, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. ABD. RAHMAN, M.H., serta ZULHERY ARTHA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, S.Ag.

Panitera Sidang,

Mulyana Lanniari, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp.340.000,00

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.UTj. Halaman 7 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00 +
Jumlah Rp.381.000,00
(Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)